



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ATAS TRANSAKSI ONLINE (E-COMMERCE)**

(Studi Kasus Pada UMKM *online shopping*)

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Disusun oleh:

Dwi Aulia Rahma/4417030006

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2021**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS TRANSAKSI ONLINE (E-COMMERCE)

(Studi Kasus Pada UMKM *online shopping*)

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan
Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta**

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Disusun oleh:

Dwi Aulia Rahma/4417030006

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2021**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Dwi Aulia Rahma

NIM : 4417030006

Tanda tangan :



Tanggal : 1 September 2021

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Dwi Aulia Rahma
NIM : 4417030006
Program Studi : Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Transaksi *Online (E-Commerce)* (Studi Kasus Pada UMKM *online shopping*).

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Hayati Fatimah, S.E.,Ak.,M.Ak. 

Anggota Penguji : Ridwan Zulfi Agha, S.E.,M.Ak.CPIA. 


DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 1 September 2021

Ketua Jurusan Akuntansi




Dr. Sabar Warsini, S.E.,M.M.
NIP. 196404151990032002

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Dwi Aulia Rahma
Nomor Induk Mahasiswa : 4417030006
Jurusan/Program Studi : Akuntansi / Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Transaksi *Online (E-Commerce)* (Studi Kasus Pada UMKM *online shopping*).

Disetujui oleh:

Pembimbing 1

Ridwan Zulpi Agha, S.E.,M.Ak.CPIA
NIP.198705142018031003

Pembimbing 2

Taufikul Ichsan, S.E.,Ak.,M.M.
NIP.195907221989031002

Ketua Program Studi
Akuntansi Keuangan

Yusep Priya P S, S.E.,M.Ak.
NIP. 196302031990031001

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk kelulusan program pendidikan vokasi D-IV Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang berjudul “Analisis Penerapan Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Transaksi *Online (E-Commerce)* (Studi Kasus Pada UMKM *online shopping*)”.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis tidak lupa untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl. Eng. HTL., M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Ibu Dra. R. Elly Mirati, M.M., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
3. Bapak Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta.
4. Bapak Ridwan Zulpi Agha, S.E., M.Ak., C.P.I.A. selaku Dosen Pembimbing 1 (satu) yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi terapan ini.
5. Bapak Taufikul Ichsan, S.E., Ak., M.M. selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan memberikan arahan, kritik, serta saran dalam penulisan skripsi.
6. Seluruh dosen dan staf administrasi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang telah membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada Praktikan selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua dan kaka saya yang selalu mendoakan, memberikan nasehat dan mendukung saya secara moril maupun materi.
8. Teman-teman Prodi Akuntansi Keuangan angkatan 2017, menjadi teman terbaik selama 4 tahun menuntut ilmu di kampus Politeknik Negeri Jakarta ini, yang



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

saling mendorong untuk terus berjuang dan bersama-sama menyelesaikan skripsi ini.

9. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik dari para pembaca demi perbaikan penulisan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan ilmu dan manfaat.

Depok, 1 September 2021

(Dwi Aulia Rahma)

NIM. 4417030006



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Aulia Rahma
NIM : 4417030006
Program Studi : Akuntansi Keuangan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Analisis Penerapan Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Transaksi Online (E-Commerce) (Studi Kasus Pada UMKM online shopping)"

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 1 September 2021

Yang menyatakan

(Dwi Aulia Rahma)



Dwi Aulia Rahma
4417030006
Akuntansi Keuangan

Analisis Penerapan Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Transaksi Online (*E-Commerce*) (Studi Kasus Pada UMKM *online shopping*).

ABSTRAK

Perkembangan dunia internet memunculkan inovasi untuk mengalihkan kegiatan di dunia nyata ke dalam dunia internet, salah satunya adalah kegiatan ekonomi. Banyaknya pengguna internet di Indonesia menunjukkan potensi pasar dan munculnya berbagai peluang bisnis baru, salah satunya adalah bisnis *online shopping*. Perkembangan bisnis *online shopping* di Indonesia mengalami peningkatan yang baik. Potensi pajak dari usaha *online shopping* ini dinilai tinggi, sehingga hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mulai mengatur aspek perpajakan transaksi *e-commerce*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan pajak *e-commerce* di Indonesia, penerapan pajak atas transaksi *e-commerce* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *online shopping* menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, faktor pendukung, kendala dan solusi dalam melakukan penerapan Pajak terhadap transaksi *e-commerce*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif sehingga dalam mengumpulkan data penulis melakukan metode wawancara, survei dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini yang dilakukan melalui survei yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner pada UMKM *online shopping* dengan ketentuan beroperasi minimal satu tahun dan memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak, hal ini berdasarkan PP NO.23 Tahun 2018, jumlah sampel dalam penelitian ini terdiri dari 50 responden. Dan wawancara semi-terstruktur yang dilakukan terhadap Fiskus serta dokumentasi sesuai dengan peraturan pajak atas transaksi *e-commerce* yang selanjutnya hasilnya akan dijabarkan sesuai dengan apa adanya saat pengumpulan data.

Hasil dari penelitian ini adalah pajak terhadap transaksi *e-commerce* wajib dikenakan kepada para pedagang *online* mengingat peraturan perpajakan sudah jelas adanya dan pendapatan tertinggi negara di dapatkan dari sektor perpajakan. Namun pengetahuan wajib Pajak UMKM masih rendah yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 atas dasar pengenaan pajak 0.5% serta pelaksanaannya masih belum sepenuhnya terlaksana secara menyeluruh karena kurangnya sosialisasi yang belum dilakukan secara menyeluruh dan transaksi *e-commerce* yang sulit di deteksi wujud usahanya yang mendatangkan masalah tersendiri, yaitu sulitnya pemerintah menetapkan peraturan pajak yang jelas dan adil.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Transaksi *E-Commerce*, PP No. 23 Tahun 2018.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Dwi Aulia Rahma
4417030006
Akuntansi Keuangan

Analysis of the Implementation of Tax Regulations on Taxpayer Compliance on Online Transactions (E-Commerce) (Case Study on online shopping MSMEs).

ABSTRACT

The development of the internet world has led to innovations to shift activities in the real world into the internet world, one of which is economic activity. The number of internet users in Indonesia shows the market potential and the emergence of various new business opportunities, one of which is the online shopping business. The development of the online shopping business in Indonesia has experienced a good increase. The tax potential of this online shopping business is highly valued, so this is a concern for the government to start regulating the taxation aspects of e-commerce transactions.

This study aims to determine the effect of the application of e-commerce taxes in Indonesia, the application of taxes on e-commerce transactions on online shopping MSME taxpayer compliance according to Government Regulation Number 23 of 2018, supporting factors, obstacles and solutions in implementing taxes on transactions e-commerce.

This study uses a qualitative descriptive method so that in collecting data the authors conducted interviews, surveys and documentation. Respondents in this study were conducted through a survey conducted by distributing questionnaires to online shopping MSMEs with the condition that they operate for a minimum of one year and have a gross turnover of not more than 4.8 billion in one tax year, this is based on PP NO. The sample in this study consisted of 50 respondents. And semi-structured interviews conducted with Fiskus and documentation in accordance with tax regulations on e-commerce transactions, the results of which will then be described according to what was at the time of data collection.

The results of this study are taxes on e-commerce transactions must be imposed on online merchants considering that tax regulations are clear and the highest state income is obtained from the tax sector. However, the knowledge of MSME taxpayers is still low which affects taxpayer compliance in fulfilling their tax obligations in accordance with Government Regulation no. 23 of 2018 on the basis of the imposition of a 0.5% tax and its implementation is still not fully implemented as a whole due to the lack of socialization that has not been carried out thoroughly and e-commerce transactions that are difficult to detect in business forms which bring their own problems, namely the difficulty of the government in establishing tax regulations that clear and fair.

Keywords: *Taxpayer Compliance, E-Commerce Transactions, PP No. 23 Year 2018.*

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	4
1.3 Pertanyaan Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Pajak.....	8
2.1.1.1 Pengertian Pajak	8
2.1.1.2 Fungsi Pajak	9
2.1.1.3 Subjek Pajak	9
2.1.1.4 Objek Pajak	10
2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	11
2.1.1.6 Wajib Pajak	12
2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak	13
2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	13
2.1.2.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	14



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.1.2.3	Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	14
2.1.3	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	15
2.1.3.1	Pengertian UMKM	15
2.1.3.2	Ciri-ciri UMKM	15
2.1.4	<i>E-Commerce</i>	17
2.1.4.1	Pengertian <i>E-Commerce</i>	17
2.1.4.2	Jenis-Jenis Transaksi <i>E-Commerce</i>	18
2.1.4.3	Komponen <i>E-Commerce</i>	20
2.1.4.4	Manfaat <i>E-Commerce</i>	21
2.1.5	Pajak Terhadap Transaksi <i>E-Commerce</i>	22
2.1.5.1	Pajak Penghasilan.....	22
2.1.5.2	Pajak Pertambahan Nilai	24
2.2	Penelitian Terdahulu	26
2.3	Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III METODE PENELITIAN		31
3.1	Jenis Penelitian.....	31
3.2	Objek Penelitian	31
3.3	Metode Pengambilan Sampel.....	32
3.4	Jenis dan Sumber Data Penelitian	33
3.5	Metode Pengumpulan Data Penelitian	34
3.6	Validitas Data.....	37
3.7	Metode Analisa Data.....	38
BAB IV HASIL PEMBAHASAN		41
4. 1	Hasil Penelitian	41
4.1.1	Gambaran Umum Pengusaha E-Commerce	41
4.1.2	Deskripsi Data Responden.....	42
4.1.3	Deskripsi Data.....	51
4.1.4	Rekapitulasi Dari Pertanyaan Yang Mengacu Pada Penerapan Pajak Atas Transaksi <i>Online (E-Commerce)</i>	65
4. 2	Pembahasan	69
4.2.1	Penerapan Pajak dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> di Indonesia.....	69
4.2.2	Pengetahuan Wajib Pajak UMKM <i>Online Shopping</i> terhadap Peraturan Pajak atas Transaksi <i>E-Commerce</i>	75
4.2.3	Pengetahuan Wajib Pajak UMKM <i>Online Shopping</i> terhadap Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018.....	75



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.2.4	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM <i>Online Shopping</i> dalam Membayar Pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018	76
4.2.5	Kendala serta Solusi Penerapan Pajak UMKM <i>Online Shopping</i> yang Terkait Dengan <i>E-Commerce</i>	78
BAB V PENUTUP.....		83
5.1	Simpulan.....	83
5.2	Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA		87
LAMPIRAN.....		92





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1 Daftar Pertanyaan Wawancara Fiskus	35
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	43
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	44
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	45
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	47
Tabel 4.5 Karakteristik Resonden Berdasarkan Jenis Kelamin	48
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha	49
Tabel 4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Omset per Tahun	50
Tabel 4.8 Rekapitulasi Penerapan Pajak Atas Transaksi <i>Online (E-Commerce)</i>	65





DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 4.1 Diagram Usia Responden.....	43
Gambar 4.2 Diagram Jenis Kelamin	44
Gambar 4.3 Diagram Pendidikan Terakhir	45
Gambar 4.4 Diagram Pekerjaan	46
Gambar 4.5 Diagram Jenis Usaha.....	48
Gambar 4.6 Diagram Lama Usaha.....	49
Gambar 4.7 Diagram Omset per Tahun	50
Gambar 4.8 Diagram Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Terhadap Peraturan Pajak atas Transaksi <i>E-Commerce</i>	51
Gambar 4.9 Pendapat Wajib Pajak UMKM Dengan Adanya Peraturan Pajak atas Transaksi <i>E-Commerce</i>	52
Gambar 4.10 Diagram Sosialisasi Peraturan Pajak atas Transaksi <i>E-Commerce</i>	53
Gambar 4.11 Diagram Opini Wajib Pajak UMKM Terhadap Pajak atas Transaksi <i>E- Commerce</i>	54
Gambar 4.12 Diagram Pengetahuan Wajib Pajak UMKM tentang PP No. 23 Tahun 2018	55
Gambar 4.13 Diagram Opini Wajib Pajak UMKM tentang PP No.23 Tahun 2018..	56
Gambar 4.14 Diagram Pengetahuan Wajib Pajak UMKM tentang Tarif 0,5%	56
Gambar 4.15 Diagram Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap Wajib Pajak UMKM.....	57
Gambar 4.16 Diagram Dampak Penerapan PP No.23 Tahun 2018	58
Gambar 4.17 Diagram Kepemilikan NPWP	59
Gambar 4.18 Diagram Responden Melakukan Perhitungan Pajak Sesuai Dengan PP No.23 Tahun 2018	59
Gambar 4.19 Diagram Responden Membayarkan Semua Jenis Pajak	60
Gambar 4.20 Diagram Responden Menyampaikan SPT dalam 3 Tahun Terakhir (2018,2019,2020).....	60
Gambar 4.21 Diagram Responden Menyampaikan SPT dalam 3 Bulan Terakhir (Okt-Des)	61
Gambar 4.22 Diagram Responden Menyampaikan SPT Masa dan SPT Tahunan	61
Gambar 4.23 Diagram Responden Memberikan Informasi yang Lengkap dan Benar Ketika Menyampaian SPT	62
Gambar 4.24 Diagram Responden Melakukan Kesalahan Ketika Menyampaikan SPT	62
Gambar 4.25 Diagram Responden Melampirkan Informasi yang Tidak Benar Ketika Melaporkan SPT	63
Gambar 4.26 Diagram Responden Membayar Pajak.....	63
Gambar 4.27 Diagram Responden Patuh Dalam Membayar Pajak Sesuai Dengan PP No.23 Tahun 2018	64

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak.....	93
Lampiran 2 Wawancara Fiskus.....	94
Lampiran 3 Daftar Hasil Wawancara.....	104
Lampiran 4 Kuesioner Penelitian.....	106
Lampiran 5 Bukti Pengisian Kuesioner	111
Lampiran 6 Lembar Bimbingan Pembimbing 1.....	113
Lampiran 7 Lembar Bimbingan Pembimbing 2.....	114





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejalan dengan cepatnya perkembangan bidang teknologi, penggunaan teknologi diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang kompetitif tersebut. Perusahaan yang mampu bersaing dalam kompetisi tersebut adalah perusahaan yang mampu mengimplementasikan teknologi kedalam perusahaannya. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan bisnis adalah dengan menggunakan *electronic commerce (e-commerce)*.

Bisnis *e-commerce* di Indonesia telah memasuki tahapan baru. Kemajuan teknologi dalam bidang perdagangan *e-commerce* tumbuh sangat pesat di Indonesia. Meningkatnya pertumbuhan transaksi *e-commerce* di Indonesia menjadi perhatian pemerintah untuk mulai mengatur aspek perpajakan transaksi *e-commerce* dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak di masa mendatang. Namun hal tersebut sangatlah tidak mudah bagi pemerintah untuk menentukan atau melaksanakan aturan kepada para pelaku bisnis *online* (Sari, 2018).

Kementerian perdagangan mengakui bahwa kesulitan untuk menyusun peraturan perpajakan *e-commerce*. Sehingga perlakuan pajak *e-commerce* sama dengan perlakuan pajak atas perdagangan lainnya. Pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan sangat penting dalam penerapannya guna menompang pendapatan negara demi memenuhi kebutuhan bersama (Antariksa, 2020).

Masalah yang harus mendapatkan solusi ini adalah dari setor pajak yaitu kepatuhan wajib pajak yang diakibatkan oleh rendahnya kemauan membayar pajak. Karena kurangnya informasi tentang peraturan pajak dan sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat kepada pelaku *e-commerce* yang membuat hilangnya pendapatan pajak dari *e-commerce* dan kepatuhan wajib pajak menjadi rendah (Hasanah, 2018).

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dengan tarif 1% pada WPOP UMKM tidak menguntungkan bagi usaha UMKM karena pajak yang dibayarkan lebih besar. Dapat dilihat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 belum berjalan secara maksimal, sehingga pemerintah mengesahkan Peraturan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu, 0,5% dari omset sampai dengan Rp4.800.000.000,00 yang bersifat final. Dan dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 yang terus meluas dan menurunnya perekonomian nasional, pemerintah mengeluarkan salah satu kebijakan dalam konteks pajak mendukung penanganan dan pencegahan covid-19, yaitu telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 28/2020 dengan memberikan pembebasan terhadap fasilitas barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Dengan PMK 28/2020 ini, atas beberapa jenis pajak, maka tarif PPh sebesar 0%. Dan pada konteks mendukung dunia usaha, pihaknya memberikan fasilitas kemudahan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Misalkan, untuk wajib pajak pribadi, batas akhir pelaporan SPT yang sedianya berakhir 31 Maret diperpanjang hingga 30 April 2020. Dengan begitu, Wajib Pajak tidak perlu membayar pajak, insentif tersebut diberikan untuk periode masa pajak april tahun 2020 hingga september tahun 2020. Untuk mendapatkan insentif ini, Wajib Pajak UMKM harus menyerahkan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui *DJP Online*. WP UMKM wajib untuk dapat menyerahkan laporan tentang realisasi DTP Pajak Penghasilan Final mereka menggunakan formulir yang telah tersedia melalui *DJP Online*, bersamaan dengan Slip Pembayaran Pajak atau Kode Penagihan, selambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah tanggal periode masa pajak berakhir. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan bahwa target kepatuhan formal sampai dengan akhir tahun atau 31 Desember 2021 adalah 80% atau 1,2 juta, dengan target tersebut masih ada sekitar 327.000 SPT Tahunan PPh badan yang masih belum dilaporkan. Sesuai dengan ketentuan, pelaporan yang melewati *deadline* akan mendapatkan sanksi administratif berupa denda Rp1 juta. Dengan masih banyaknya SPT Tahunan PPh badan yang belum dilaporkan, maka kepatuhan wajib pajak badan ini semakin rendah sehingga mempengaruhi aktivitas bisnis akibat pandemi yang berlangsung dalam setahun terakhir ini.

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan salah satu upaya yang dilakukan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

pemerintah agar pelaku UMKM lebih aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan dalam pembayaran dan pengenaan tarif yang lebih adil (detikfinance, 2018).

Pada kenyataannya, penerapan dari peraturan baru yang menegaskan kewajiban pembayaran pajak tersebut masih belum dapat dinilai apakah telah diberlakukan dengan maksimal mengingat sistem pemungutan pajak penghasilan adalah sistem *self assessment* dimana memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dan banyak pengusaha *online shop* menganggap pajak sebagai sebuah kewajiban, beban dan hal yang sulit. Selain itu pengusaha *online shop* diduga sengaja menghindari pajak dengan cara menyembunyikan penghasilan mereka karena belum ketatnya pengenaan pajak dan belum adanya undang-undang khusus pada *online shop* (Cahyadi, 2018).

Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara meningkatkan pemahaman peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak para pelaku *e-commerce* demi terwujudnya kemauan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Potensi Pajak *e-commerce* dimasa mendatang akan semakin meningkat karena perilaku berbelanja di Indonesia sudah bergeser ke belanja *online*, berdasarkan riset: “Perilaku Belanja *online* di Indonesia” bahwa berdasarkan usia, 50% konsumen yang belanja *online shop* paling banyak merupakan Generasi Y (berusia antara 25-34 tahun), Generasi Z (15-24 tahun) sebanyak 31%, Generasi X (35- 44 tahun) sebanyak 16% dan sisanya merupakan Generasi Baby Boomers (usia 45 tahun keatas) sebanyak 2%. Hal ini menunjukkan bahwa era digital sudah merubah pola kehidupan masyarakat untuk berbelanja secara *online* daripada membelinya di toko fisik (Devi, 2019). Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka pajak *e-commerce* menjadi sesuatu hal yang penting yang dapat menjadi sumber pendapatan yang besar bagi negara. Sehingga peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian yang berjudul “ **Analisis Penerapan Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Transaksi Online (E-Commerce) (Studi Kasus Pada UMKM online shopping)**”.



1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Pada era modern ini, teknologi sudah semakin canggih sehingga menyebabkan pola konsumsi masyarakat berubah dari belanja di toko konvensional ke toko daring, walaupun tanpa bisa melihat kualitas produk. Toko daring diminati karena lebih menghemat biaya dan waktu. Pertumbuhan transaksi *e-commerce* sangat pesat yakni mencapai dua kali lipat dari tahun sebelumnya, maka dengan adanya pajak penghasilan *e-commerce* negara berpotensi mendapat tambahan penerimaan dari transaksi daring tersebut.

Peneliti merumuskan masalah kepatuhan wajib pajak yang diakibatkan oleh rendahnya kemampuan membayar pajak. Menurut Redaksi Pajak *Online*, realisasi penyampaian SPT Tahunan secara keseluruhan per 1 Mei 2020 sesuai data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya 10,97 juta wajib pajak (WP). Ini lebih rendah daripada capaian pada tanggal yang sama tahun lalu yang mencapai 12,11 juta wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan. Rasio kepatuhan formal pun turun dari 66 persen pada 1 Mei tahun lalu menjadi 57,7 persen tahun ini. Terjadi kontraksi sebesar 9,4 persen secara tahunan (*year on year*) dalam penyampaian SPT Tahunan secara keseluruhan. Adapun, realisasi penyampaian SPT Tahunan oleh WP Badan (formulir 1771 dan 1771/dolar AS) juga turun dari 737.936 pada 1 Mei tahun lalu menjadi tinggal 658.957 pada tahun ini. Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dikarenakan wajib pajak belum banyak mengetahui sistem perpajakan. Masih banyak Wajib Pajak yang kurang memahami sistem perpajakan dan sistem administrasi, sehingga Wajib Pajak sulit mengikuti prosedur yang sudah ada, dikarenakan kurangnya informasi yang diperlukan dan kurangnya unit-unit khusus yang bertugas memberikan informasi dan bantuan kepada Wajib Pajak, dan masih banyak juga Wajib pajak yang belum mengetahui adanya pemberian insentif yang diberikan pemerintah untuk meringankan pembayaran pajak, hal ini mengakibatkan Wajib Pajak tidak patuh membayar kewajiban pajaknya. Maka dalam hal ini perlu diawali untuk mengetahui pengetahuan wajib pajak *e-commerce* mengenai peraturan pajak atas transaksi *e-commerce* dan penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 serta regulasi yang jelas tentang klasifikasi khusus pajak *e-commerce*. Sehingga kedepannya wajib pajak *e-commerce* patuh dalam membayar pajak atas transaksi *e-commerce*.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Pajak UMKM *Online Shopping* yang Terkait Dengan Transaksi *E-Commerce*?
2. Bagaimana Pengetahuan Wajib Pajak UMKM *Online Shopping* terhadap Peraturan Pajak atas Transaksi *E-Commerce*?
3. Bagaimana Pengetahuan Wajib Pajak UMKM *Online Shopping* terhadap Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018?
4. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak UMKM *Online Shopping* dalam Membayar Pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018?
5. Bagaimana Kendala dan Solusi Penerapan Pajak UMKM *Online Shopping* yang Terkait Dengan *E-Commerce*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitiannya, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Penerapan Pajak UMKM *Online Shopping* yang Terkait Dengan *E-Commerce*.
2. Menganalisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM *Online Shopping* terhadap Peraturan Pajak atas Transaksi *E-Commerce*.
3. Menganalisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM *Online Shopping* terhadap Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018.
4. Menganalisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM *Online Shopping* dalam Membayar Pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018.
5. Menganalisis Kendala dan Solusi Penerapan Pajak UMKM *Online Shopping* yang Terkait Dengan *E-Commerce*.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan manfaat penting kepada beberapa pihak, adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan lebih bagi pemilik bisnis *e-commerce* tentang kepatuhan dalam membayar pajak sebagai wajib pajak atas kegiatan bisnis yang mereka lakukan dan dapat melaksanakan peraturan pajak atas transaksi *e-commerce* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak serta diharapkan menjadi bahan referensi dalam hal mendalami kebijakan dan pelaksanaan pertukaran informasi untuk tujuan pajak serta menjadi bahan bacaan dalam ilmu perpajakan.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan wawasan dalam sektor perpajakan khususnya dalam transaksi *online (e-commerce)* serta peneliti (yang pada saat melakukan penelitian ini belum menjadi pemilik *e-commerce*) berharap agar wawasan peneliti mengenai peraturan pajak atas transaksi *e-commerce* bertambah, sehingga dapat berguna bila kelak peneliti hendak mengikuti jejak para pemilik *e-commerce*.

b. Bagi Pelaku Usaha *Online*

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pangsa pasarnya dan mengetahui aturan yang berlaku terkait perpajakan dan memberikan wawasan dalam memahami sistem peraturan perpajakan serta dapat menumbuhkan dan meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha *online* dalam melaporkan kewajiban pajaknya.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat melaksanakan peraturan terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan pertukaran informasi untuk tujuan pajak dan bisa menambah kontribusi pendapatan Negara di sektor perpajakan serta bisa dijadikan sebagai bacaan tambahan dan juga referensi lebih lanjut ketika melaksanakan penelitian yang serupa.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, peneliti membagi pokok bahasan penelitian menjadi beberapa bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian, dan kerangka pemikiran teoritis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti membahas tentang jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti, objek penelitian, metode pengambilan sampel yang dipilih oleh peneliti, Jenis dan sumber data yang digunakan, metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, validitas data, serta metode analisis data yang digunakan peneliti untuk menganalisis data penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini diuraikan objek penelitian dan analisis data. Sehingga memberikan hasil temuan atas masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Sebagai bab terakhir, bab ini akan menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan juga memuat saran-saran bagi pihak yang berkepentingan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan mengenai Analisis Penerapan Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Transaksi *Online (E-Commerce)* (Studi kasus pada UMKM *online shopping*) maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pajak yang dapat dikenakan terhadap Transaksi *E-Commerce* adalah Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Tidak ada perbedaan perlakuan pajak yang dikenakan atas transaksi melalui *e-commerce* dengan transaksi melalui cara konvensional. Berdasarkan surat edaran No 62 Tahun 2013, ada 4 jenis transaksi Online yang akan masuk dalam perhitungan pajak, yaitu *Online Marketplace, Classified Ads, Daily Deals, Online Retail*. Tarif perpajakannya mengikuti tarif Peraturan Perpajakan PP Nomor 23 Tahun 2018 yaitu 0,5% dari omset. Dalam penerapan pajak atas transaksi *e-commerce* memiliki faktor pendukung yaitu kemudahan sistem jual beli barang atau jasa pada toko *online* dibandingkan oleh sistem jual beli pada toko konvensional. Faktor pendukung yang ke dua adalah pemerintah juga telah melakukan penegasan terhadap aspek perpajakan atas transaksi *e-commerce*.
2. Pengetahuan responden atau wajib pajak UMKM *Online Shopping* terhadap Pajak atas Transaksi *E-Commerce* sebesar 42% mengetahui pajak atas transaksi *online (e-commerce)* dan 58% tidak mengetahui pajak atas transaksi *online (e-commerce)*. Dimana dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM tidak mengetahui Pajak atas Transaksi *E-Commerce* karena kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat untuk membayar pajak *e-commerce*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran sangat berpengaruh terhadap pengetahuan peraturan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga perlu ditekankan pula bahwa pajak bukannya suatu hal yang memberatkan, sulit ketika menghitung dan melaporkannya.
3. Pengetahuan responden atau wajib pajak UMKM *Online Shopping* terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 masih rendah yaitu sebesar 68%



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

responden tidak mengetahui peraturan tersebut dan 32% responden mengetahui peraturan tersebut. Hal ini disebabkan karena ketidakpahaman mereka akan kewajiban perpajakan dan penerapan tarif serta belum banyak mengetahui dengan jelas teknis pelaksanaan peraturan PP 23 Tahun 2018.

4. Tingkat kepatuhan wajib pajak setelah adanya aturan PP No 23 Tahun 2018 pada pelaku UMKM *online shopping* sebesar 78 % responden tidak patuh dan 22% patuh dalam membayar pajak sesuai dengan PP No 23 Tahun 2013, dimana dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM tidak patuh melakukan kewajiban perpajannya. Penyebab Wajib Pajak belum patuh adalah kurangnya pengetahuan masyarakat sehingga berdampak pada kurangnya kesadaran pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan peraturan pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, artinya semakin tinggi pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak berbanding lurus, jika kesadaran wajib pajak ditingkatkan maka wajib pajak akan semakin patuh terhadap pemenuhan kewajibannya.
5. Dalam penerapan pajak atas Transaksi *E-Commerce* memiliki tantangan yaitu Transaksi *E-Commerce* yang sulit di deteksi wujud usahanya. Karakteristik inilah yang berbeda dengan perdagangan konvensional lainnya karena ternyata hal ini mendatangkan masalah tersendiri, yaitu sulitnya pemerintah menetapkan peraturan pajak yang jelas dan adil. Kemudian kendala ke dua yaitu Kesadaran dan Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak yang belum maksimal. Perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment* sehingga perlu kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Kendala terakhir adalah sosialisasi yang belum dilakukan secara menyeluruh. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan, yaitu mendata wajib pajak dan melakukan pertukaran data dengan pihak Direktorat Jendral Pajak, kemudian meningkatkan kesadaran terhadap peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak para pelaku *e-commerce* serta gencarnya sosialisasi terhadap masyarakat dan para Wajib Pajak (pelaku UMKM *online shopping*)



5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah
 - a. Direktorat Jendral Pajak harus melakukan sosialisasi secara menyeluruh mengenai penerapan pajak atas Transaksi *E-Commerce*. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan *online marketplace* dan UMKM di setiap daerah sehingga sosialisasi tersebut bisa tepat sasaran untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pihak Direktorat Jendral Pajak juga diharapkan mampu menjangkau pangsa yang lebih luas lagi seperti lebih giat dalam kegiatan seminar, maupun memberi edukasi baik menggunakan media massa dan media elektronik Pihak Direktorat Jendral Pajak harus menetapkan regulasi yang jelas tentang klasifikasi khusus pajak *e-commerce*.
 - b. Pemerintah, Bank Indonesia, DJP dan beberapa pihak yang berhubungan dengan penyelenggara situs *online marketplace* di Indonesia diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan sistem pemungutan pajak yang efektif. Jika Bank Indonesia membantu mendata siapa saja yang bertransaksi untuk keperluan belanja *E-Commerce* dan melaporkan kepada pihak Direktorat Jendral Pajak untuk pertukaran data. Sehingga kedepannya Pihak *marketplace* melalui sistemnya bisa membuat kewajiban para pengusaha di dalamnya untuk berkepemilikan NPWP.
2. Bagi wajib pajak (UMKM *online shopping*), perlu ditingkatkannya pengetahuan mengenai perpajakan dan kesadaran dalam diri untuk mau memahami peraturan perpajakan yang ada yaitu dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, dan memenuhi kewajibannya. Sebaiknya wajib pajak mulai mempelajari pembukuan sederhana untuk UMKM agar mendukung pengembangan usaha demi meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.
3. Bagi Prodi D4 Akuntansi, hasil penelitian bisa menjadi landasan pengabdian masyarakat kepada UMKM yang berjualan di *marketplace* agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih besar yaitu sanksi pajak, keadilan pajak, dll. Kemudian menambahkan indikator UMKM *online shopping* yang dapat dijadikan responden, yaitu kepemilikan NPWP.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



DAFTAR PUSTAKA

- Antariksa, B. (2020). *Analisis tingkat kepatuhan pajak atas transaksi online (e-commerce) di Jawa Timur*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT.Asdi Mahasatya.
- Berkatulah, Abdul Halim dan Prasetyo, Teguh. (2005). *Bisnis E-Commerce Studi sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cahyadi, A. (2018). *Kebijakan Optimisasi Pajak Penghasilan Dalam Kegiatan E-Commerce*. Universitas Padjadjaran.
- Denkin, K. Norman. (2018). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. December 10, 2011.<http://www.jasaproposal.com> (accessed June 29, 2018).
- Detikfinance. (2018). Diluncurkan Jokowi, Pajak UMKM 0,5% Berlaku 1 Juli 2018. Diakses pada 10 November 2018 dari website detikfinance: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d4078243/diluncurkan-jokowi-pajak-umkm-05-berlaku-1-juli-2018>.
- Devi, L. K. (2019). *Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Pada Marketplace Shopee (Studi Kasus pada Mahasiswa di Surabaya)*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Hanny, Syah, Novita (2020). *Analisis Penggunaan E-Commerce Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM Kuliner Kecamatan Sawangan – Depok*. Universitas Pamulang.
- Hardiningsih, P. Yulianawati. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*.
- Harsono, (2008). *Pengelolaan Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Hasanah, R. A. (2018). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Hendri. (2018). *Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Universitas Indonesia.
- Husein, U. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Rajawali, Jakarta.
- Irnawati, D. (2011). Pemanfaatan E-Commerce Dalam Dunia Bisnis. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, 95.
- Istiqomah. (2016). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan Dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kartika, H. F. (2019). *Analisis Kewajiban Perpajakan Pembisnis Online Pada Online Marketplace (Studi Kasus pada Pebisnis X)*. Universitas Brawijaya.
- Kartini, U. (2018). *Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2016*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Kusumawardani, A. L. (2019). *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Online Shop di Yogyakarta*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Magfira, N. (2019). *Pengaruh Kualitas Barang Terhadap Keputusan Pembelian Pada Aplikasi Shopee (Studi Pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Makassar)*. Universitas Negeri Makassar.
- Majid, B. W. (2017). *Analisis Kepercayaan Dan Persepsi Rantai Nilai Menurut Konsumen Pada E-Commerce*. Universitas Muhammadiyah Malang.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Mantja, (2008). *Profesionalisme Tenaga Kependidikan Manajemen Pendidikan dan Supervisi Pendidikan*. Malang: Elang Mas.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Edisi Revisi 2011). Jogjakarta: Andi Jogjakarta.
- Ma'rifah, A. U. (2019). *Analisis Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Nasucha, Chaizi. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grafindo.
- Noeranny, W. (2018). *Pengaruh Tingkat Pengetahuan Pelaku Bisnis E-Commerce Mengenai Peraturan Pajak Atas Transaksi E-Commerce Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian dilakukan pada Pemilik Bisnis E-Commerce di Kota Bandung)*. Universitas Pasundan.
- Nugroho, adi. (2006). *Memahami perdagangan Modern di Dunia Maya*. Bandung: Informatika.
- Nurrohmah, Isnaini. (2015). *Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Sebelum Dan Sesudah Menerima Pembiayaan Musyarakah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT* (Studi Kasus: BMT Beringharjo yogyakarta). Universitas Negeri Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Prameshti, L. S. G. (2019). *Hubungan Persepsi Pemahaman Wajib Pajak Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Study Empiris UMKM Sektor Kerajinan Batik di Kota Yogyakarta)*. Universitas Sanata Dharma.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K, Devano Sony. (2006). *Perpajakan, Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmaini, M. (2017). *Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi E-Commerce*. Universitas Lampung.
- Rahmawati, E. (2008). *Analisis Pengaruh Pengalaman, Motivasi Dan Pegharapan Wajib Pajak Badan Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2012). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sari, A Y. (2018). *Analisis Terhadap Penerapan Pajak Atas Transaksi E-Commerce*. Universitas Islam Indonesia.
- Sitorus, R. R. (2017). *Pengaruh E-Commerce Terhadap Jumlah Pajak Yang Disetor Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening*. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2011). *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Suyanto, M. (2003). Strategi Periklanan pada e-Commerce Perusahaan Top Dunia. Yogyakarta:Andi.

Tampubolon, Y. S. (2018). *Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Tatik, (2018). *Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018(Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta)*. Jurnal Vokasi Indonesia, September 2018.

Umairah, A. (2019). *Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan Pada Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Timur)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Waluyo. 2014. "Perpajakan Indonesia". Edisi 11. Jakarta : Salemba Empat.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak



e-Riset : Persetujuan Izin Riset

16 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
Balas ke: riset@pajak.go.id
Kepada: dwiauliarahma26@gmail.com

Jum, 11 Jun 2021 pukul 08.23



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

JALAN GATOT SUBROTO KAV. 40-42, GEDUNG MAR'IE MUHAMMAD LT.16, JAKARTA 12190
TELEPON 021-5250208 EXT.51658; FAKSIMILE 021-5736088, 5262921; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-1126/RISET/PJ.09/2021 Jakarta, 11 Juni 2021
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Dwi Aulia Rahma**

J. Mawar Rt 04/02 Pasir-putih Kec.sawangan Depok

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **05302-2021** pada **2 Juni 2021**, dengan informasi:

NIM : 4417030006

Kategori riset : Gelar-D4

Jurusan : Akuntansi Keuangan

Fakultas : Akuntansi

Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Jakarta

Judul Riset : Analisis Tingkat Kepatuhan Pajak Mengenai Peraturan Pajak Atas Transaksi Online (e-commerce) (studi Kasus Pada Situs Belanja Shopee Dan Lazada)

Izin yang diminta : Wawancara,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **Direktorat Peraturan Perpajakan I**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **11 Juni 2021 s/d 10 Desember 2021**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Direktur
Kepala SubDirektorat Penyuluhan Perpajakan

Ttd.

Inge Diana Rismawanti



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

Lampiran 2 Wawancara Fiskus

LAPORAN PENELITIAN

(*Hasil Interview*)

Tanggal : 25 Juni 2021

Surveyor : Pewawancara

Narasumber 1 : Narasumber dari Direktorat Jendral Pajak Kantor Pusat

Surveyor : Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu, nama saya Dwi Aulia Rahma, dari Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta. Disini saya ingin melakukan penelitian mengenai “**Analisis Penerapan Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Transaksi Online (E- Commerce) (Studi kasus pada UMKM *online shopping*)**” dimana ruang lingkup dari pertanyaan yang saya akan ajukan itu, pertama ada gambaran umum, faktor pendukung dan kendala dalam penerapan pajak e-commerce. Sebelumnya saya ingin bertanya saya berbicara dengan siapa dan jabatannya apa?

Narasumber 1 : Saya Fiona Simorangkir, disini sebagai Pelaksana Seksi Peraturan PPN Perdagangan II Subdirektorat Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan PTLL di Direktorat Peraturan Perpajakan I.

Surveyor : Pajak terhadap transaksi *e-commerce* di Indonesia sudah sejauh mana berkembangnya?

Narasumber 1 : Kalo di Indonesia itu cukup pesat, terutama karna demografi penduduk kita kan banyak. Nah kalo berdasarkan data, kita punya data berdasarkan dari laporan statistik *e-commerce*, di tahun 2020 itu *e-commerce* didominasi oleh pedagang dengan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(Lanjutan)

pendapatan dibawah 300 juta pertahun sebesar 70%. Kalo secara *market* Indonesia termasuk salah satu pasar yang cukup potensial di Asia. Jadi bisa dibilang perkembangan *e-commerce* saat ini didunia terutama negara kita tuh cukup pesat.

Surveyor : Berapa banyak pengusaha *e-commerce* yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak di Indonesia?

Narasumber 1 : Tapi kalo kita ngomong data/berapa jumlahnya itu harus dicari dulu. Sebenarnya *e-commerce* kan lebih luas, tapi kalo bicaranya adalah *online marketplace*, *classified ads*, *daily deals* dan *online retail* itu sepertinya sudah terdaftar sebagai wajib pajak.

Surveyor :Penjualan *online* apa saja yang akan masuk dalam perhitungan pajak *e-commerce*?

Narasumber 1 : Jadi kalo pajak *e-commerce* itu kita bagi jadi Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ya. pada dasarnya kita telah membuat penegasan yang menyatakan bahwa aspek perpajakan atas transaksi *e-commerce* atau transaksi *online* ini sama dengan konvensional, baik aspek PPh maupun PPN. semua yang dia jual masuk dalam omset dia yang akan dikenakan pajak. Jadi ga ada bedanya antara penjualan yang tradisional maupun yang *e-commerce*, hanya beda cara menjual. Nah kalo PPN ini, transaksi yang dikenakan kalo jualnya Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan BKP, Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean. Jadi misalnya langganan netflix, itu namanya BKP tidak berwujud nah itu kena PPN, atau kamu mengenakan jasa dari luar negeri nah itu juga kena PPN. Tapi kalo barang, itu mekanismenya lewat import, jadi kenanya PPN import lewat direktorat jendral bea cukai. Jadi kesimpulannya kalo PPH sama aja dengan perusahaan tradisional yang dikenakan juga sama omsetnya. Kalo PPN yang kena adalah BKP tidak berwujud, BKP, dan JKP dan ketika dia sudah lebih dari batasan penghasilan kena pajak 4,8M, maka dia harus di kukuhkan sebagai pengasilan kena pajak dan harus dipungut PPN.

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



(Lanjutan)

- Surveyor : Apakah perbedaan pemberlakuan pajak *e-commerce* dengan pajak konvensional?
- Narasumber 1 : Pada akhirnya akan sama, cara menghitung pajaknya terkait dengan penghasilan dan biayanya juga sama. Yang berbeda kan bagaimana mendeteksi mereka itu, yang merupakan tantangannya.
- Surveyor : Pemberlakuan pajak terhadap transaksi *e-commerce* ini sudah ada sejak kapan di Indonesia?
- Narasumber 1 : Kalo PPN, sejak Undang- undang PPN ada sebetulnya perlu digaris bawahi tidak ada perbedaan perlakuan antara transaksi konvensional dan *online*. Jadi sebenarnya Undang- undang PPN dari dulu pun sudah mengatakan jadi apabila emang barang dan jasa tersebut itu secara konvensional dikenakan pajak dan secara digital pun dikenakan pajak. Jadi sejak awal itu sudah ada.
- Perlakuan pajaknya tuh sama, misalkan ujungnya PPN, ya kenanya 10%. PPH dicari labanya trus dikali tarif PPH sama, hanya bagaimana kita. Kalo yang tradisional kan itu keliatan yaa pengusahanya, barangnya keliatan. Nah kalo yang *e-commerce* ini kan pengusahanya entah dimana, kemudian barangnya juga ga keliatan, kaya netflix tadi barangnya ga keliatan. Jadi sebenarnya kalo udah ketangkep orangnya atau pihaknya pengenaan pajaknya sama saja. Berdasarkan Undang- Undang PPN, kalo sudah bicara Undang-Undang maka itu sudah berlaku sejak tahun 1983, kita cuma mau bilang bahwa *e-commerce* dan komersional itu perpajakannya sama. Cuma perberlakuan khususnya sejak 2020 yang Pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Menurut Undang-Undang no 3A pasal 3, tentang pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud, terutang PPN 10%, yang bayar yang memanfaatkan. Undang Undang PPN itu sudah jelas kalo orang pribadi memanfaatkan BKP tidak berwujud, JKP dari daerah pabean dia yang wajib memungut dan menyetor PPN yang berutang. Jadi dari dulu pun sebenarnya udah ada. Kalo dulu metodenya, misalkan kamu pake netflix nih dari tahun dulu, nah tugas kamu setor sendiri PPN nya, tapi sekarang sejak tahun 2020 sejak ada PMK no 48 tahun 2020.

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



(Lanjutan)

Mereka yang ditunjuk jadi yang memungut PPN, jadi membantu Indonesia untuk mengumpulkan pajaknya.

Surveyor : Saya sendiri sering melihat banyak para pedagang online ini yang mempromosikan dagangannya itu di instagram, dan sosial media lainnya lewat selebgram, ini mereka dikena pajak atau tidak? Atau ada aturan khusus di socia media ?

Narasumber 1 : Untuk yang social media seperti apa, peraturannya tersendiri. Sebetulnya untuk selebgram itu sama aja kaya kamu pake artis dan bayar artis. Pajaknya sama tidak berbeda hanya mereka dikontraknya melalui seseorang mungkin lewat instagram untuk menghubunginya dan sebagainya, tetapi pajaknya tetap pajak yang sama yaitu PPH 21 untuk orang pribadi.

Surveyor : Bagaimana jika kasus pembelian *online* (game online, buku online, lagu online dsb) yang bentuknya tidak nyata dapat dikenakan pajak, yang bentuknya tidak langsung dirasakan?

Narasumber 1 : Kalo kita bicara game, buku, lagu *online*, dari aspek PPN, mereka membantu kita, bukan mereka yang dikenain. PPN konsumen yang dikenai mereka diminta negara untuk membantu memungut PPN nya. Nah kalo soal PPH mereka ga akan dipajaki.

Surveyor : Kalo misalkan barang yang kita beli dari luar negeri itu berarti gimana ya perpajakannya?

Narasumber 1 : Beda dengan yang jualannya wajib pajak yang bukan dalam negeri, agak susah/bahkan gabisa memaksa memungut PPN, karena itu diluar yurisdiksi kita, makanya yang dikenakan yang memanfaatkan, Tapi kalau belinya dari dalam negeri (pabean) konsepnya sama dengan online retail. Kenapa tidak dipajaki? Karena mereka wajib pajak luar negeri

Surveyor : Berapa simulasi pajak *e-commerce* yang akan diterapkan di Indonesia?

Narasumber 1 : Untuk PPH sendiri sebenarnya kita masih menunggu konsesus global untuk memajakin untuk tarif berapa itu masih menunggu konsesus gobal, ibarat nya menungu keputusan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) seperti apa. Tapi untuk PPN kita sudah menunjuk 75



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(Lanjutan)

pemungut PPN. Jadi sejenis netflik itu, ada netflik, google, facebook, bli bli, jd.id, zoom itu udah di tunjuk ada 75 perusahaan seperti itu yang membantu indonesia yang memungut PPN terkait transaksi online.

Surveyor : Kenapa di beberapa daerah banyak masyarakat belum memahami pajak *e-commerce*?

Narasumber 1 : Sebetulnya mereka tanpa disadari bayar pajak ko, misalnya di daerah nih langganan netflik kan tetep bayar pajak. Jadi kalo masalah ko banyak yang belum ngerti? Bukan hanya pajak online, PPH dan PPN juga banyak yang belum ngerti. Karna tidak semua orang punya basic pengetahuan terkait perpajakan.

Surveyor : Bagaimana sosialisasi pajak *e-commerce* ke masyarakat?

Narasumber 1 : Untuk sosialisasi kan kita ada P2 Humas itu sudah bisa lewat instagram, apapun lah kadang-kadang kan juga dapet email dari kantor pajak untuk ngasih tau bahwa sekarang ada pajak terkait ini atau info grafis, banyak disebarakan melalui media apapun. Jadi sosialisasinya sudah banyak, tetapi terkait aturannya yang banyak di sosialisasikan adalah tentu adalah pada pemungut PPN nya yaitu perusahaan-perusahaan yang bantu memungut PPN tadi.

Surveyor : Bagaimana sistem pelaksanaan pajak *e-commerce*?

Narasumber 1 : Sistemnya sama persis.

Surveyor : Bagaimana sistem pemungutan dan perhitungan dari pajak *e-commerce*?

Narasumber 1 : Sama persis, cara perhitungannya sama. Misal *online retail* dan *marketplace* perhitungannya normal karena mereka wajib pajak dan mereka PKP, mungkin untuk pelapak, ketika mereka jualan ga sampai 4.8M mereka masuk PP No. 23 Tahun 2018, kalau begitu mereka masuk PPH final 0,5%, kemudian kalau dia jualan lebih dari 4.8M wajib PKP secara PPN, wajib dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut PPN 10% sama dengan yang konvensional.

Surveyor : Bagaimana upaya yang dilakukan untuk intensifikasi pajak atas transaksi *e-commerce*?

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



(Lanjutan)

- Narasumber 1 : Caranya adalah kita untuk menunjuk badan-badan yang akan membantu negara memungut PPN tadi, jadi dari juli 2020 itu nambah terus sampai sekarang udah 75, nah kedepan akan terus nambah perusahaan- perusahaan asing yang ditunjuk oleh DJP untuk membantu Indonesia memungut PPN. Jadi intensifikasinya menambah jumlah pemungut.
- Surveyor : Pajak apa saja yang menjadi acuan dalam pemberlakuan pajak *e-commerce* nantinya? Apakah ada pajak khusus atau pajak yang berkembang saat ini (PPH, PPN atau sejenisnya?)
- Narasumber 1 : Tetap pajak yang biasa, jadi pajak untuk penghasilannya kena PPH, untuk transaksi penjualannya adalah PPN.
- Surveyor : Bagaimana cara mengawasi penerapan dari pajak *e-commerce*? Dengan himbuan saja, dengan adanya sanksi atau ada cara lain?
- Narasumber 1 : Yang pertama kita minta bantuan nih sebenarnya sama perusahaan asing untuk untuk mungut PPN, mereka tetep ada aturannya harus lapor selama 3 bulan sekali. Jadi 3 bulanan mereka lapor dan berapa yang mereka pungut dan harus setor setiap bulan. Jadi nyetornya setiap bulan trus ngelaporin berapa yang mereka pungut. Misalnya netflix nih dia 3 bulanan akan lapor ke Indonesia detailnya, dan yang dipungut itu transaksi nya yang mana aja. Dan setelah dia pungut dia setor itu tiap bulan.
- Kita lagi nyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sanksi sebenarnya tapi belum final, kedepannya fokus menambah jumlah pemungut PPN PMSE, toh juga selama ini mereka cukup patuh, cukup komperatif. Kalaupun misalnya ada telat bayar, kita himbau dulu ga main sanksi. Tapi kedepannya kita akan berencana menegakkan aturan tersebut. Sebenarnya di UU No. 2 tahun 2020 sudah ada terait sanksi. Jadi bisa sanksi administratis bisa juga pencabutan izin atau pemutusan akses. Jadi kalau mereka sudah ditunjuk jadi pemungut tapi ga sesuai dengan aturan kita itu nyetorin tadi ataupun lapor setiap 3 bulanan, jadi kita akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KOMINFO) untuk mencabut akses mereka di Indonesia. Jadi mereka akan kehiangan konsumen mereka di Indonesia.

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



(Lanjutan)

- Surveyor : Bagaimana kalian sebagai petugas pajak bisa tahu wajib pajak sudah bayar pajak atau belum? Karena masih banyak wajib pajak yang justru tidak taat membayar pajak?
- Narasumber 1 : Karena sudah ada sistemnya. kan kalo mereka bayar langsung disistem ketahuan tuh, oh bayar sekian tanggal sekian. Jadi kalo belum bayar berarti tidak ada *record* nya di sistem.
- Surveyor : Apa saja yang menjadi faktor pendukung terhadap keputusan pemerintah dalam penerapan pajak *e-commerce*?
- Narasumber 1 : 1. Memang perubahan model bisnis, dulu kita belanja baju misalnya datang ke toko kalo sekarang cukup lewat *e-commerce*. Jadi perubahan model bisnis justru menjadi tuntutan kita untuk menyesuaikan terhadap perubahan itu.
2. Tentunya harus ada keadilan kalo yang *offline* itu kena pajak, harusnya yang *e-commerce* juga kena. Kalo engga orang-orang akan merasa tidak adil, misalnya, jika saya buka toko mendingan saya bukanya *e-commerce* aja biar ga kena. Jadi jualan konvensional bayar pajak, yang *e-commerce* harusnya juga bayar pajak.
- Jadi yang pertama soal model bisnis yang harus diikuti, kalo yang kedua soal keadilan. Istilahnya harus rata.
- Surveyor : Bagaimana peranan pajak *e-commerce* terhadap perekonomian di Indonesia?
- Narasumber 1 : Kan kedepannya ini tentunya akan banyak transaksi yang beralih yaa dari model konvensional ke *e-commerce*, maka kita harus bisa menangkap itu. Nah perannya cukup signifikan nanti kalo semua model yang tradisional itu beralih ya akan menjadi yang dominan. Tapi kalo sekarang si ya kita sedang menuju ke sana, maksudnya kita sudah menyadari bahwa potensinya ini akan besar dan sifting dari proses bisnis yang tadi tradisional ke proses bisnis yang modern yang lewat *e-commerce*. Sehingga kita harus mampu tangkap itu, tapi kalo dilihat berapa banyak di Indonesia. Misalkan total transaksi *e-commerce* ada 10 triliun lalu dikalikan PPN 10% aja kira-kira berapa, nah itulah potensinya.

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



(Lanjutan)

Surveyor : Apakah dengan adanya surat edaran juga sangat membantu/bisa menjadi salah satu faktor pendukung dalam penerapan pajak *e-commerce*?

Narasumber 1 : Ya jadi Surat Edaran No. 62 ini merupakan satu-saunya penegasan aspek perpajakan atas transaksi *e-commerce* dan itu hanya menegaskan sebetulnya. Kalo kamu mau jualan cara tradisional, warung, toko, *e-commerce* itu perpajakannya sama. Nah artinya tidak ada loh jenis pajak baru, dari dulu pajaknya sama PPN dan PPH. Implementasi pajak atas *e-commerce* dengan Surat Edaran No. 62 sudah berlaku karena tidak ada perbedaan pemajakannya dengan konvensional, termasuk tidak ada perbedaan batasan minimum omset yang dapat dikenakan pajak.

Surveyor : Apakah era digital juga dapat menjadi faktor pendukung dari penerapan pajak *e-commerce*?

Narasumber 1 : Iya betul, era digita itu kan tadi baliknya perubahan model bisnis dari yang tradisional ke elektronik.

Surveyor : Akankah ada *online police* untuk mengawasi sistem transaksi yang beredar di Dunia maya ?

Narasumber 1 : Pasti kedepan kalo bisnis ini semakin menggeliat ya pasti akan ada pengawasnya. Kalo sekarang kan yang ngawasi KOMINFO aja yaa, dan pengawasannya bukan barang apa yang di jual. Tapi kedepan dengan ide ini bagus dengan adanya *online police*.

Surveyor : Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan pajak *e-commerce*? Dan bagaimana solusinya?

Narasumber 1 : Pertama, sifatnya yang *online* dan tidak ada atau sulit di *trace* kondisi fisik usahanya. Kebanyakan yang dari luar nah kita ga tau nih, misalnya gini kita kan ga tau orang yang berlangganan netfik, yang tau netfik kan. Karna kita ga tau lah, jadi ketidaktahuan kita akan data itu yang jadi salah satu kendala.

Kedua, karna kita minta tolong kepada pengusaha asing, kita harus mampu mengidentifikasi. Selain netflik tuh apalagi untuk nambah yang 75 tadi. Karna percuma kalo kita tunjuk tapi ga ada transaksi dengan perusahaan itu kan ngapain.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



(Lanjutan)

Solusinya? Jadi sebenarnya sudah menjalin kerja sama dengan KOMINFO, trus juga dengan statistik. Jadi para pelaku usaha *e-commerce* tadi tuh yang dari luar negeri bertransaksi di Indonesia. Jadi kita minta lapor dulu ke Indonesia. Jadi kita minta supaya kita tau nih transaksinya berapa, trus peredaran usahanya berapa, dia jual barang apa aja. Kita bekerja sama dengan *stockholder*.

Kedua, kita melakukan pertukaran data dengan negara lain. Jadi misalnya saat ini kita sudah menjalin kerja sama dengan negara australia. Jadi yang mereka tunjuk sebagai pemungut via kolektor negara mereka apa aja, nah kita cek nih apakah perusahaan tersebut juga transaksinya memenuhi batasan kriteria di negara kita, kalo misalnya sama yaudah kita tunjuk sebagai pemungut PPN PMSE (Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)

- Surveyor : Kita tahu kan, bahwa UMKM membayar pajaknya menggunakan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Bagaimana pendapat anda tentang diberlakukannya PP No 23 tahun 2018?
- Narasumber 1 : Karna kan prinsipnya mau *e-commerce* atau tradisional pajaknya caranya sama. PP 23 kan untuk UMKM mereka diberikan kemudahan, jadi dicari kemudahan supaya UMKM mau masuk dalam sistem perpajakan kita, jadi tujuan PP 23 itu kaya masa orientasi lah bagi wajib pajak UMKM.
- Surveyor : Bagaimana penerapan PP 23 Tahun 2018?
- Narasumber 1 : Sama dengan pajak atas perdagangan konvensional.
- Surveyor : Sosialisasi yang dilakukan dengan PP 23 Tahun 2018?
- Narasumber 1 : Dulu lebih masif, karena pada waktu PP 23 Tahun 2018 itu, bahkan presiden sendiri yang turun tangan untuk mensosialisasikan itu.
- Surveyor : Apa kendala atau tantangan dalam penerapan PP 23 Tahun 2018?
- Narasumber 1 : Karena UMKM ini banyak yang tidak mengerti pajak, biasanya bayarnya yaudah misalnya bayarnya 100,000 nah dia

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



(Lanjutan)

setor aja 100.000 ga ngitung sebenarnya 0,5% dari omsetnya itu berapa, pokonya saya mau nya sebulan bayarnya 100.000. kadang-kadang disalah gunakan kemudahan itu. Kalo PP 23 Tahun 2018 itu cuma berlaku 3 tahun untuk PT dan 7 tahun untuk orang pribadi. Jadi setelah itu mereka ga boleh lagi pake PP 23.

Surveyor : Apa dampak dalam penerapan PP 23 Tahun 2018 pada penerimaan UMKM e-commerce?

Narasumber 1 : Balik lagi, kalo mereka setor pajak sesuai PP 23 Tahun 2018 mau UMKM biasa atau e-commerce pasti pajaknya naik. Tapi secara empiris berapanya tidak tau

Surveyor : Apa pernah terjadi keluhan atau saran dari masyarakat terkait penerapan PP 23 Tahun 2018?

Narasumber 1 : Pasti, misalnya mereka salah setornya, atau kode setornya salah kan bingung tuh mereka gara-gara tidak tahu mereka harus pindah buku dan sebagainya. Ada proses- proses seperti itu yang kadang- kadang mereka keluhkan. Tapi secara dilapangan banyak yang mengapresiasi ini karena tinggal bayar aja selesai, kan tidak usah lapor kalo bayar bulanannya.

Surveyor : Apakah dalam penerapan PP 23 Tahun 2018 memudahkan bagi UMKM *e-commerce*?

Narasumber 1 : Iya memudahkan.

Surveyor : Apa saran anda untuk perpajakan di Indonesia terutama pajak *e-commerce*?

Narasumber 1 : *E-Commerce* merupakan industri baru, harapan saya pajaknya tidak bikin ramai. kami sebisa mungkin nambah terus pemungut PPN yang diminta untuk bantu negara.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3 Daftar Hasil Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN NARASUMBER			
No	Pertanyaan	Keterangan	
		Terjawab	Tidak Terjawab
1. Informasi Latar Belakang Narasumber			
a.	Nama	✓	
b.	Jabatan	✓	
2. Pengertian pajak e-commerce (Gambaran umum)			
a.	Pajak terhadap transaksi e-commerce di Indonesia sudah sejauh mana berkembangnya?	✓	
b.	Berapa banyak pengusaha e-commerce yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak di Indonesia?		
c.	Penjualan online apa saja yang akan masuk dalam perhitungan pajak e-commerce?	✓	
d.	Bagaimana Jika bentuknya tidak nyata apakah juga dikenakan pajak? Seperti software, game online, dll ?	✓	
3. Pemberlakuan perpajakan terhadap transaksi e-commerce			
a.	Pemberlakuan pajak terhadap transaksi e-commerce ini sudah ada sejak kapan di Indonesia?		
	Jika sudah, sejak kapan pemberlakuan pajak terhadap transaksi e-commerce berlaku di Indonesia?	✓	
	Jika belum, kapan rencananya akan diberlakukannya di Indonesia?		
b.	Apakah perbedaan pemberlakuan pajak e-commerce dengan pajak konvensional?	✓	
c.	Berapa simulasi pajak e-commerce yang akan diterapkan di Indonesia?	✓	
4. Tingkat kepatuhan pajak terhadap transaksi e-commerce			
a.	Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya?		
b.	Sudah berapa banyak UMKM e-commerce yang taat dalam membayar pajak?		
5. Sistem pelaksanaan perpajakan terhadap transaksi e-commerce			
a.	Bagaimana sistem pelaksanaan pajak e-commerce?	✓	
6. Sistem pemungutan pajak terhadap transaksi e-commerce			
a.	Bagaimana sistem pemungutan dan perhitungan pajak e-commerce?	✓	
b.	Pajak apa saja yang menjadi acuan dalam pemberlakuan pajak e-commerce nantinya? apakah ada pajak khusus atau pajak yang berkembang saat ini (PPH, PPn atau sejenisnya) ?	✓	
7. Sistem Pengawasan pajak terhadap transaksi e-commerce			
a.	Bagaimana cara mengawasi penerapan dari pajak e-commerce? Dengan himbauan saja, dengan adanya sanksi atau ada cara lain?	✓	

(Lanjutan)

b. Akankah ada <i>online police</i> untuk mengawasi sistem transaksi yang beredar di dunia maya ?	✓	
8. Faktor Pendukung penerapan pajak terhadap transaksi <i>e-commerce</i>		
a. Apa saja yang menjadi faktor pendukung terhadap keputusan pemerintah dalam penerapan pajak <i>e-commerce</i> ?	✓	
b. Apakah dengan adanya surat edaran juga sangat membantu/bisa menjadi salah satu faktor pendukung dalam penerapan pajak <i>e-commerce</i> ?	✓	
9. Peranan Pajak E-Commerce dalam perekonomian Indonesia		
a. Bagaimana peranan pajak <i>e-commerce</i> terhadap perekonomian di Indonesia?	✓	
10. Intensifikasi pajak atas transaksi <i>e-commerce</i>		
a. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk intensifikasi pajak atas transaksi <i>e-commerce</i> ?	✓	
11. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan pajak terhadap transaksi <i>e-commerce</i>		
a. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan pajak <i>e-commerce</i> ? Dan bagaimana solusinya?	✓	
12. Pendapat Fiskus tentang PP 23 Tahun 2018		
a. Bagaimana Anda pendapat tentang diberlakukannya PP No 23 tahun 2018?	✓	
b. Bagaimana penerapan PP 23 Tahun 2018?	✓	
c. Apa kendala atau tantangan dalam penerapan PP 23 Tahun 2018?	✓	
d. Apa dampak dalam penerapan PP 23 Tahun 2018 pada penerimaan UMKM <i>e-commerce</i> ?	✓	
13. Apa saran untuk perpajakan <i>e-commerce</i> di Indonesia?	✓	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4 Kuesioner Penelitian

LAPORAN PENELITIAN

(Kuesioner Penelitian)

1. Nama
(Jawaban Singkat)
2. Alamat Email
(Wajib diisi)
3. Usia Responden
 - a. 18 - 27 Tahun
 - b. 28 - 37 Tahun
 - c. 38 Tahun - 47 Tahun
 - d. > 47 Tahun
4. Jenis Kelamin
 - a. Laki-Laki
 - b. Perempuan
5. Pekerjaan
 - a. Karyawan
 - b. Wirausaha
 - c. Mahasiswa
 - d. Lainnya (Jawaban Singkat)
6. Pendidikan Terakhir
 - a. SD
 - b. SMP
 - c. SMA/SLTA
 - d. S1
 - e. Lainnya (Jawaban Singkat)
7. Nama Usaha
(Jawaban Singkat)
8. Alamat
(Jawaban Singkat)

(Lanjutan)

9. Jenis Usaha yang Dimiliki
 - a. Fashion
 - b. Elektronik
 - c. Makanan
 - d. Lainnya (Jawaban Singkat)
10. Lama Usaha
 - a. < 1 Tahun
 - b. 1 - 5 Tahun
 - c. 6 - 10 Tahun
 - d. > 10 Tahun
11. Omset yang diterima selama 1 Tahun
 - a. < 100 Juta
 - b. 100 Juta - 900 Juta
 - c. 1 Miliar - 4,8 Miliar
 - d. > 4,8 Miliar
12. Apakah Anda mempunyai NPWP?
 - c. Ya
 - d. Tidak
13. Apakah Anda menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam 3 tahun terakhir (2018,2019,2020)?
 - c. Ya
 - d. Tidak
14. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa 3 bulan terakhir (Oktober - Desember)?
 - c. Ya
 - d. Tidak
15. Apakah Anda menyampaikan SPT Masa dan SPT Tahunan tepat waktu / tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan?
 - c. Ya
 - d. Tidak




© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(Lanjutan)

- 
16. Membayarkan semua jenis pajak sebelum batas akhir pelunasan (Akhir bulan selanjutnya)?
- Ya
 - Tidak
17. Apakah Anda memberikan informasi yang lengkap dan benar ketika menyampaikan SPT?
- Ya
 - Tidak
18. Apakah Anda pernah melakukan kesalahan ketika menyampaikan SPT?
- Ya
 - Tidak
19. Apakah Anda pernah melampirkan informasi yang tidak benar ketika melaporkan SPT?
- Ya
 - Tidak
20. Apakah Anda selalu membayar pajak?
- Ya
 - Tidak
21. Apakah anda patuh dalam membayar sesuai PP NO. 23 Tahun 2018?
- Ya
 - Tidak
22. Apakah anda sebagai wajib pajak UMKM mengetahui peraturan pajak atas transaksi e-commerce?
- Ya
 - Tidak
23. Bagaimana menurut Anda, dengan adanya pajak e-commerce ?
- Menambah kontribusi negara
 - Memberatkan bagi UMKM yng masih memiliki omset sedikit
 - belum memahaminya karena belum adanya regulasi yang jelas terkait klarifikasi pajak atas transaksi online (e-commerce)
 - Lainnya (Jawaban Singkat)

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



(Lanjutan)

24. Apakah anda sudah pernah mendapatkan sosialisasi?
- Ya
 - Tidak
25. Bagaimana opini Anda tentang pajak e-commerce?
- Menurunan omset
 - Mengurangi laba
 - tidak memberatkan sama sekali
 - Menyulitkan dari sisi pembayarannya
 - Lainnya (Jawaban Singkat)
26. Apakah Anda sudah mengetahui tentang pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2018?
- Ya
 - Tidak
27. Apa yang anda ketahui tentang PP 23 Tahun 2018?
- Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2018 dengan dasar pengenaan 0,5%
 - Peraturan pemerintah terkait pajak yang dikenakan pada wajib pajak UMKM
 - Belum mengetahui Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2018
 - Lainnya (Jawaban Singkat)
28. Apa yang anda ketahui tentang tarif 0.5% pada UMKM?
- tarif dasar pengenaan pajak dari omset untuk perhitungan pajak penghasilan
 - Perubahan tarif UMKM untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM
 - Belum mengetahui pengenaan tarif 0,5% pada UMKM
 - Lainnya (Jawaban Singkat)
29. Apakah usaha Anda sudah menerapkan peraturan tersebut?
- Ya
 - Tidak
30. Apa dampak yang Anda rasakan sebagai pelaku UMKM terhadap pemberlakuan PP 23 Tahun 2018?
- Tidak Memberatkan sama sekali
 - Memberatkan karena menurunkan omset



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(Lanjutan)

- h. Mengurangi laba
- i. Menyulitkan dari sisi pembayaran
- j. Lainnya (Jawaban Singkat)



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta






Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , pennisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengunumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 5 Bukti Pengisian Kuesioner



(Lanjutan)

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta




Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta


Usia Responden

50 jawaban




Jenis Kelamin

50 jawaban




Pekerjaan

50 jawaban



Pendidikan Terakhir

50 jawaban



Lampiran 6 Lembar Bimbingan Pembimbing 1

Lembar Bimbingan

NIM : 4417030006
 Nama : Dwi Aulia Rahma
 Program Studi : Akuntansi Keuangan
 Nama Dosen Pembimbing : Ridwan Zulpi Agha, S.E.,M.Ak.CPIA

Tanggal	Materi Pembimbing	Tanda Tangan
9 April 2021	Konsultasi Judul	
22 Juni 2021	Persetujuan Judul dan Konsultasi Bab 1 s.d. 3	
25 Juni 2021	Persetujuan Bab 1 s.d. 3	
20 Juli 2021	Konsultasi pertanyaan kuesioner	
22 Juli 2021	Konsultasi pertanyaan kuesioner	
30 Juli 2021	Konsultasi Bab 4 s.d. 5	
8 Agustus 2021	Persetujuan Full Bab	

Menyetujui KPS Akuntansi Keuangan
 Depok, 1 September 2021



Yusep Friya P S, S.E.,M.Ak.
 NIP. 196302031990031001

Hak Cipta :







1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Lampiran 7 Lembar Bimbingan Pembimbing 2

Lembar Bimbingan

NIM : 4417030006
 Nama : Dwi Aulia Rahma
 Program Studi : Akuntansi Keuangan
 Nama Dosen Pembimbing : Taufikul Ichsan, S.E.,Ak.,M.M.

Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
24 Juni 2021	Konsultasi Judul dan Bab 1	
1 Juli 2021	Persetujuan Judul dan Bab 1	
8 Juli 2021	Konsultasi Bab 2 s.d. 3	
15 Juli 2021	Persetujuan Bab 2 s.d. 3	
30 Juli 2021	Konsultasi Bab 4 s.d. 5	
2 Agustus 2021	Persetujuan Bab 4 s.d. 5	

Menyetujui KPS Akuntansi Keuangan
 Depok, 1 September 2021



Yusep Friya P S, S.E.,M.Ak.
 NIP. 196302031990031001

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta